



P U T U S A N

Nomor :0443/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Swasta/Penerjemah, Bertempat tinggal di jalan Raya Pemogan Gg. Sekar Nomor 18, Br. Dauh Tangkas, Kelurahan Kapaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di jalan Raya Pemogan Gg. Sekar Nomor 18, Br. Dauh Tangkas, Kelurahan Kapaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017



persidangan, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kab Badung, Provinsi Bali, pada tanggal 17 Maret 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 056/19/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - a. ANAK, laki-laki, lahir tertanggal 28 September 2010
 - b. ANAK, perempuan, lahir tertanggal 18 Oktober 2013Saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan.
 - a. Tergugat tidak pernah mau bekerjasama layaknya suami istri dalam mengurus urusan rumah tangga, termasuk urusan pendidikan anak, dan lain-lain. Sehingga ketika penggugat menuntut tergugat untuk bekerjasama dalam mengurus rumah tangga tergugat selalu marah dan kerap sekali timbul pertengkaran.
 - b. Sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu ada dua orang perempuan yang belajar bahasa Jepang kepada Penggugat tanpa dipungut biaya di rumah Penggugat dan Tergugat, karena kesibukan Penggugat mengurus anak ke dua yang saat itu masih berusia kurang dari satu tahun maka Tergugat bersedia ikut mengajar bahasa Jepang kepada kedua perempuan tersebut, setelah sebulan lebih waktu berjalan Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan salah satu perempuan tersebut, ketika Penggugat keberatan dengan kedekatan itu maka terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai puncaknya Tergugat mencampakkan talak lebih dari 3 kali kepada Penggugat dalam



beberapa jam kemudian Tergugat meminta Penggugat menjelaskan kepada ibu Penggugat tentang talak tersebut sehingga Penggugat menjelaskan kepada Ibu Penggugat tentang talak tersebut.

- c. Semenjak saat itu Penggugat sudah tidak tidur dalam satu kamar dengan Tergugat, dan sekitar kurang lebih satu tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
- d. Semenjak tiga tahun yang lalu Tergugat sudah tidak berusaha bekerja untuk bisa memberi nafkah rumah tangga dengan rutin, dan selain itu tergugat selalu hidup berpindah-pindah, sehingga Penggugat berusaha bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan sekaligus pendidikan Penggugat.
4. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak hampir setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
5. Penggugat juga telah menyampaikan alasan-alasan kenapa Penggugat ingin mengajukan cerai terhadap Tergugat dan setelah melakukan diskusi panjang dengan Tergugat akhirnya Tergugat setuju untuk mengurus proses perceraian di negaranya yaitu Jepang pada tanggal 2 November 2017 dan pada tanggal yang sama telah dikeluarkan Surat Cerai dari kantor Catatan Sipil di Jepang. Semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Jalan Raya Pemogan Gg. Sekar No. 18, Banjar Dukuh Tangkas, Kel/Desa Kapaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sedangkan tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu penggugat dengan tujuan yang jelas karena kebiasaan berpindah-pindah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Republik Indonesia.
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan ANAK lahir tanggal 18 Oktober 2013 masih di bawah umur dan karena kebiasaan hidup Tergugat yang berpindah-pindah, serta tidak ada perhatian Tergugat terhadap kedua anak tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK lahir pada 28 September 2010 dan ANAK lahir tanggal 18 Oktober 2013 berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBDINAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 28 Nopember 2017 dan tanggal 28 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara Nomor : 695/BDT/DPK/III/2018, atasnama Fitria Yunita Sukanadi (Penggugat), dengan materai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-253/KUA18.01/IV/Pw.01/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupate Badung tanggal 10 April 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

II. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Banjar Jaba Jero, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badaung, Propinsi Bali, (saksi 1);
Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menaenai Penduadat dan Teruadat. karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 17 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sejak empat tahun silam, yaitu sekitar tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat ;
- Tidak pernah mau diajak kerja sama dalam mengurus rumah tangga seperti dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, membangun dan memperbaiki ekonomi dan lain sebagainya;
- Secara diam-diam menaruh hati bahkan lebih dalam lagi dengan seorang perempuan yang semula anak tersebut merupakan anak didik dalam kursus bahasa Jepang, Penggugat tidak terima dengan hubungan dekat Tergugat kepada perempuan tersebut yang akhirnya terjadi pertengkaran yang susah dikontrol sehingga Tergugat menjatuhkan talaknya dalam peristiwa tersebut di hadapan orang tua Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan hal tersebut telah berjalan satu tahun;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut dan juga Tergugat hidupnya berpindah-pindah, dan juga tidak bekerja, maka Penggugatlah yang bekerja untuk ekonomi keluarga, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pergi tanpa diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa akibat dari kepergian Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

2. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD., Pekerjaan Wiaraswasta, bertempat tinggal di jalan Mataram Gg. Jepun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 17 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sejak empat tahun silam, yaitu sekitar tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat ;
- Tidak pernah mau diajak kerja sama dalam mengurus rumah tangga seperti dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, membangun dan memperbaiki ekonomi dan lain sebagainya;
- Secara diam-diam menaruh hati bahkan lebih dalam lagi dengan seorang perempuan yang semula anak tersebut merupakan anak didik dalam kursus bahasa Jepang, Penggugat tidak terima dengan hubungan dekat Tergugat kepada perempuan tersebut yang akhirnya terjadi pertengkaran yang susah dikontrol sehingga Tergugat menjatuhkan talaknya dalam peristiwa tersebut di hadapan orang tua Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan hal tersebut telah berjalan satu tahun;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut dan juga Tergugat hidupnya berpindah-pindah, dan juga tidak bekerja, maka Penggugatlah yang bekerja untuk ekonomi keluarga, sedangkan Tergugat telah pergi tanpa diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa akibat dari kepergian Tergugat tersebut dan tanpa kabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas ,
Penggugat Membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang secara lisan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Banjar Dukah Tangkas, Desa / Kelurahan Kapaon , Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama



Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain Tergugat sulit diajak kerja sama dalam mengurus rumah tangga, juga Tergugat sudah tidak bekerja lagi yang berakibat tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat maupun anaknya, serta Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas kurang lebih satu tahun yang lalu yaitu sejak bulan Januari 2016 samapai dengan perkara ini diputus dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor:0443/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 28 Nopember 2017, dan tanggal 28 Desember 2017 sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi saksi, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah antara



lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena Tergugat selain tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 yang lalu samapai dengan sekarang serta Tergugat tidak diketahui keberadannya di seluruh wilayah Indonesia, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri pertengkaran dan percekcoakan serta untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan Tergugatl sejak bulan Mei 2015 telah pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*



didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor tiga dari surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan agar hak asuh anak (hadloanah) terhadap dua orang anak berada pada dirinya yang bernama ANAK dan ANAK, dalam persidangan tanggal 09 April 2018 oleh Penggugat telah dicabut, dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.....,- (..... ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **01 Sha'ban 1439 H.** oleh kami **Drs. H.M. ISHAQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.H.LALU MOH.ALWI,MH.**, serta **Drs. H. D A R S A N I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. MUJEMAL,SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ISHAQ,MH.,

Hakim Anggota,

Drs.H. LALU MOH. ALWI,MH.

Drs. H. D A R S A N I

Panitera Pengganti,



H. M U J E M A L,SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.000,-

(..... ribu rupiah)